



PENETAPAN
Nomor ■/Pdt.P/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, NIK XXX, lahir di Sukamara, 27 Juli 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK XXX, lahir di Sukamara, 20 Desember 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor ■/Pdt.P/2021/PA.Skr, tanggal 18 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2021 di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Para Pemohon, serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXX, tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh a.n. Lurah Padang (Kasi Pelayanan Umum dan Kesos).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2021 di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr, tanggal 18 Juni 2021, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II karena pada saat itu ketika sudah dekat dengan waktu pernikahan, ibu kandung Pemohon I meninggal dunia sehingga tidak sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama PEMOHON I (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama PEMOHON II (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor ■/Pdt.P/2021/PA.Skr, tanggal 18 Juni 2021, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegeben* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 11 Mei 2021, di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana maksud kaedah fiqhiyah yang berbunyi;

تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemaslahatan rakyatnya tersebut";

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan dari kedua mempelai;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tujuan dari pencatatan tersebut untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sebagaimana dijelaskan dan diatur pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang apabila dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum, seperti ditegaskan pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara sirri dilangsungkan pada tahun **2021**;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Islam perkawinan secara sirri yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2021, tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, selama terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak terdapat halangan atau larangan dalam perkawinan tersebut, namun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan di atas, permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah hanya dapat diajukan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (vide Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam huruf d);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II karena pada saat itu ketika sudah dekat dengan waktu pernikahan, ibu kandung Pemohon I meninggal dunia sehingga tidak sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama, bukanlah alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan yang dilangsungkan secara sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2021, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah melangsungkan perkawinan secara sirri atau melangsungkan perkawinan tidak di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya itu, harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dirinya termasuk orang yang tidak mampu dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara (prodeo) dan atas permohonannya tersebut, Ketua Pengadilan Agama Sukamara telah mengeluarkan Penetapan tertanggal 15 Juni 2021, yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara cuma-cuma dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukamara Nomor SP DIPA-005.04.2.401975/2021, tanggal 23 November 2020, Tahun Anggaran 2021, oleh karena itu biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukamara Nomor SP DIPA-005.04.2.401975/2021, tanggal 23 November 2020, Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukamara Nomor SP DIPA-005.04.2.401975/2021, tanggal 23 November 2020, Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **06 Juli 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Zulqaidah 1442** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp250.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp310.000,00
Terbilang	Tiga ratus sepuluh ribu rupiah

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2021/PA.Skr